


LAPORAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2024




01 INVESTASI



02 BISNIS

03 KINERJA



DINAS
pmptsp
KAB. BANYUWANGI

TRIWULAN III

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang mendalam sudah selayaknya dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan laporan PTSP Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana yang dimuatkan dalam pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut, laporan yang akan disampaikan didalamnya memuat beberapa unsur-unsur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti: Visi, Misi Kabupaten Banyuwangi, Kelembagaan dan Struktur Organisasi, Pendelegasian Kewenangan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2024, Pengelolaan Pengaduan, Jumlah Izin yang Terbit, Kendala dan solusi serta data penunjang lainnya yang dirangkum dalam bentuk gambar, tabel, dan bagan sebagai bahan informasi perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III di Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Laporan ini kami sampaikan semoga bermanfaat bagi semua pihak, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 1 Oktober 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR.....	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Visi dan Misi Pelayanan Perizinan	2
1.4 Maklumat Pelayanan.....	3
BAB II KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
2.1 Rincian Tugas dan Fungsi	4
BAB III PENDELEGASIN KEWENANGAN.....	10
3.1 Produk Layanan Perizinan	10
BAB IV INOVASI PELAYANAN	12
4.1 Digitalisasi Sistem Perizinan Melalui Platform NonOss	12
4.2 Mobil Pemburu NIB tepat untuk Masyarakat (MOMENTUM)	12
4.3 Unit Pelayanan Publik	13
BAB V DATA PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS , NONOSS DAN SIMBG.....	15
5.1 Online Single Submission (OSS)	15
5.1.1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Kecamatan	15
5.1.2 Jumlah NIB Terbit	17
5.1.3 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko	18
5.1.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal	19
5.1.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha.....	20
5.1.6 Perizinan Berusaha Jenis Perizinan	21
5.1.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon	23
5.2 Non OSS Banyuwangi.....	23
5.2.1 Jumlah Penerbitan Perizinan melalui Non OSS Banyuwangi	23
5.3 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).....	25
5.3.1 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	25
VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	26
VII KENDALA DAN SOLUSI	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi	9
Gambar 4. 1 platform nonoss.banyuwangikab.go.id	12
Gambar 4. 2 Mobil MOMENTUM	13
Gambar 4. 3 Pasar Pelayanan Publik Rogojampi	14
Gambar 4. 4 Pasar Pelayanan Publik Genteng.....	14
Gambar 5. 1 Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan	17
Gambar 5. 2 NIB Terbit Triwulan III.....	18
Gambar 5. 3 Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Resiko Triwulan III.....	19
Gambar 5. 4 Jumlah Perizina Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal Triwulan III..	20
Gambar 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Triwulan III	21
Gambar 5. 6 Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan	21
Gambar 5. 7 Jumlah Status Perizinan	22
Gambar 5. 8 Jumlah PBG Terbit Triwulan III	25
Gambar 6. 1 Nilai SKM Triwulan II	26

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Produk Layanan Perizinan.....	11
Tabel 5. 1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan	16
Tabel 5. 2 Jumlah NIB Terbit Perbulan.....	17
Tabel 5. 3 Sebaran Kegiatan Berdasarkan Tingkat Resiko	18
Tabel 5. 4 Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal.....	19
Tabel 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha	20
Tabel 5. 6 Detail Status Perizinan.....	22
Tabel 5. 7 Jenis Izin Terverifikasi.....	23
Tabel 5. 8 Jumlah perizinan yang diterbitkan	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan struktur, tata kerja, tugas pokok dan fungsinya yakni membantu Bupati di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021.

Sebagai unsur pelaksana daerah, untuk kelancaran aktivitas pelayanan Perizinan Berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa instrument penyelenggaraan Pelayanan Publik, seperti Standar Pelayanan Publik yang meliputi antara lain Visi dan Misi Pelayanan, Motto Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Jenis Pelayanan, , Survei Kepuasan Masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun 2017 (Pasal 56 ayat 1) maka DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi Perlu Menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kepada Gubernur secara Periodik (setiap Triwulan).

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah dalam rangka ketersediaan informasi data perizinan usaha yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang melengkapi Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, Maklumat Pelayanan serta Perkembangan Jumlah Perizinan.

1.3 Visi dan Misi Pelayanan Perizinan

Dalam pelayanan yang diberikan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Berkah dan Sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian,UMKM dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.
2. Membangun SDM Unggul,Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya.

3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaaan.
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktural Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha

Motto Pelayanan

Adapun Motto Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

“PELAYANAN TERBAIK ADALAH PRIORITAS KAMI”

1.4 Maklumat Pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan maklumat dalam penyelenggaraan pelayanannya, yaitu sebagai berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberi kompensasi apabila pelayanan yang di berikan tidak sesuai Standar.

BAB II KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi:

2.1 Rincian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menetapkan perijinan dan non perijinan dan penyelenggara mal pelayanan publik dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat dan sub bagian;
 - c. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
- k. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala Dinas Mempunyai Fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.

- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah

teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.

- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretaris mempunyai Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol

2. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- f. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- g. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT,

LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;


- h. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama dinas;
 - i. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu dinas;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam,
 - c. urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
 - e. kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
2. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau dapat melalui pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya;
 - b. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan

perundang-undangan;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Gambar 2. 1 Struktur organisasi DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi

BAB III PENDELEGASIN KEWENANGAN

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2021, pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi diberlakukan system OSS (Online Single Submission) Berbasis Resiko. Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan penyesuaian bahwa seluruh perizinan sudah harus dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten banyuwangi dengan menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayananTerpadu Satu Pintu.

Sebanyak 43 jenis izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat pada tabel berikut.

3.1 Produk Layanan Perizinan

NO	JENIS IJIN
1	Izin Praktik Dokter
2	Izin Praktik Dokter Gigi
3	Izin Praktik Dokter Spesialis
4	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
5	Izin Praktik Dokter Intership
6	Izin Praktik Perawat (SIPP)
7	Izin Praktik Bidan (SIPB)
8	Izin Praktik Apoteker (SIPA)
9	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
10	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

11	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
12	Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
13	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
14	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
15	Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
16	Izin Praktik Okupasi Terapis
17	Izin Kerja Okupasi Terapis
18	Izin Kerja Terapis Wicara
19	Izin Praktik Akupunktur Terapis
20	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
21	Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
22	Izin Kerja Optometris
23	Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
24	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
25	Izin Kerja Radiografer (SIKR)
26	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
27	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
28	Izin Praktik Ortosis Prostetis
29	Izin Kerja Ortosis Prostetis
30	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
31	Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis
32	Izin Praktik Terapis Wicara
33	Izin Rumah Sakit
34	Izin Puskesmas
35	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah.
36	Surak Keterangan Penelitian
37	Izin Penyelenggaraan Reklame
38	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
39	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
40	Persetujuan Lingkungan (PERLING)
41	Nomor Induk Berusaha (NIB)
42	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Tabel 3. 1 Produk Layanan Perizinan


BAB IV INOVASI PELAYANAN

Inovasi Pelayanan Merupakan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada DPMPPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sistem pelayanan seperti :

4.1 Digitalisasi Sistem Perizinan Melalui Platform NonOss

Banyuwangi semakin meneguhkan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi dengan gencar menerapkan aplikasi digital dalam proses perizinan Melalui platform **nonoss.banyuwangikab.go.id**

Progres digitalisasi ini dirancang untuk kesederhanaan, agar masyarakat mudah dalam proses pengurusan Perizinan diharapkan menjadi lebih sederhana dalam persyaratannya dan mempercepat serta mempermudah pengurusannya



Gambar 4. 1 platform nonoss.banyuwangikab.go.id

4.2 Mobil Pemburu NIB tepat untuk Masyarakat (MOMENTUM)

Mobil Pemburu NIB Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM) merupakan kegiatan dari DPMPPTSP Banyuwangi yang bertujuan untuk pendampingan

penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sasaran kegiatan MOMENTUM merupakan UMKM yang belum memiliki NIB. Dalam hal ini tim MOMENTUM melakukan pendampingan mulai dari pendataan, pendaftaran, hingga penerbitan NIB.



Gambar 4. 2 Mobil MOMENTUM

4.3 Unit Pelayanan Publik

Pemerintah ingin memberikan layanan lebih dekat kepada masyarakat karena wilayah Banyuwangi cukup luas Pasar Pelayanan Publik adalah unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Di pasar pelayanan ini, warga bisa mengurus surat administrasi kependudukan dan dokumen perijinan.



Gambar 4. 3 Pasar Pelayanan Publik Rogojampi



Gambar 4. 4 Pasar Pelayanan Publik Genteng

BAB V DATA PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS , NONOSS DAN SIMBG

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan beberapa perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banyuwangi. Perizinan dan Non Perizinan tersebut dikelola melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko, NonOSS Banyuwangi dan SIMBG

5.1 Online Single Subbmision (OSS)

OSS RBA adalah singkatan dari Online Single Submission Risk Based Approach, yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

5.1.1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Kecamatan


Pada tahun 2024 Triwulan III jumlah sebaran Kegiatan Usaha perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 8.635. Jumlah tersebut terdiri dari 25 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Banyuwangi	1.049
2	Kecamatan Muncar	725
3	Kecamatan Purwoharjo	632
4	Kecamatan Tegaldlimo	607
5	Kecamatan Genteng	457
6	Kecamatan Kalipuro	422
7	Kecamatan Srono	358
8	Kecamatan Gambiran	344
9	Kecamatan Glagah	341
10	Kecamatan Cluring	337
11	Kecamatan Pesanggaran	322

12	Kecamatan Kabat	299
13	Kecamatan Sempu	285
14	Kecamatan Wongsorejo	282
15	Kecamatan Rogojampi	282
16	Kecamatan Bangorejo	273
17	Kecamatan Siliragung	236
18	Kecamatan Tegalsari	203
19	Kecamatan Singojuruh	201
20	Kecamatan Giri	196
21	Kecamatan Songgon	189
22	Kecamatan Blimbingsari	182
23	Kecamatan Licin	137
24	Kecamatan Kalibaru	137
25	Kecamatan Glenmore	135
Total		8.631

Tabel 5. 1 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan

Apabila data diurutkan berdasarkan jumlah Sebaran Kegiatan Usaha perizinan berusaha dari paling besar sampai ke kecil dapat dilihat pada gambar 5.1 Kecamatan Banyuwangi memiliki data terbanyak sebesar 1.049, Sedangkan Kecamatan Glenmore memiliki jumlah data penerbitan perizinan berusaha paling kecil sebesar 135.




Gambar 5. 1 Sebaran Kegiatan Usaha Perkecamatan

5.1.2 Jumlah NIB Terbit

Setelah resmi OSS RBA diluncurkan pada bulan Agustus 2021, terlihat pertumbuhan data pengguna layanan dari Pelaku Usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA naik secara bertahap

NO	BULAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Juli	2.205	0,27507485
2	Agustus	3.930	0,490269461
3	September	1.881	0,234655689
TOTAL		8.016	100%

Tabel 5. 2 Jumlah NIB Terbit Perbulan




Gambar 5. 2 NIB Terbit Triwulan III

5.1.3 Jumlah Sebaran Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko

Data Sebaran Kegiatan Usaha berdasarkan tingkat risiko tercermin pada Tabel 5.3, dimana perizinan tingkat risiko rendah memiliki jumlah data yang paling besar 6.488, disusul tingkat risiko menengah Rendah 1.138 tingkat risiko menengah Tinggi sebesar 757 dan tingkat risiko tinggi sebesar 248

TINGKAT RESIKO	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JUMLAH
Rendah	2454	2021	2013	6488
Menengah Rendah	345	361	432	1138
Menengah Tinggi	273	210	274	757
Tinggi	82	71	95	248

Tabel 5. 3 Sebaran Kegiatan Berdasarkan Tingkat Risiko




Gambar 5. 3 Kegiatan Usaha Berdasarkan Tingkat Resiko Triwulan III

5.1.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang terbesar dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah 5.809. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 2. Secara grafik berdasarkan status penanaman modal ini dapat dilihat pada gambar dan tabel 5.4

BULAN	PMDN	PMA
Juli	2.204	1
Agustus	1.724	1
September	1.881	0
TOTAL	5.809	2

Tabel 5. 4 Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal




Gambar 5. 4 Jumlah Perizina Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal Triwulan III

5.1.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang berdasarkan Jenis Skala Usaha, maka data yang terbesar adalah Usaha Mikro Keci (UMK) sejumlah 5.797. dan untuk usaha Non UMK yaitu sejumlah 7 seperti tergambar pada gambar dan tabel 5.5

NO	JENIS PERIZINAN USAHA	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	TOTAL
1	USAHA MIKRO KECIL (UMK)	2.201	1.722	1.874	5.797
2	NON UMK	4	3	0	7


Tabel 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha



Gambar 5. 5 Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Triwulan III


5.1.6 Perizinan Berusaha Jenis Perizinan

Data Sebaran perizinan Berusaha berdasarkan jenis perizinan terlihat bahwa persyaratan dasar memiliki jumlah paling besar yaitu 5.684 Hal tersebut terjadi karena merupakan izin dasar yang harus ditempuh oleh setiap Pelaku Usaha dalam mengajukan perizinan berusaha sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.6



Gambar 5. 6 Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan

Apabila data dijumlahkan berdasarkan Status Perizinan yang dapat dilihat pada Gambar 5.7 maka Status Perizinan Terbit Otomatis memiliki Jumlah terbanyak sebesar 6.289 selanjutnya izin Terbit/ Sertifikat Standar Terverifikasi Sebanyak 38 dan menunggu verifikasi persyaratan sebanyak 68. Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 5.6



Gambar 5. 7 Jumlah Status Perizinan

STATUS PERIZINAN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
Izin Terbit	5	1	5
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	1	0	0
Sertifikat Standart Terverifikasi	2	1	4
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	0	0	0
Terbit Otomatis	247	212	177
UMKU Terveifikasi	6	4	68
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	18	9	8
Persyaratan Dasar Terbit	1	6	8
Menunggu Vereifikasi Persyaratan	11	5	7
Terbit Otomatis	2.130	1.697	1.826

Tabel 5. 6 Detail Status Perizinan

5.1.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon

Data perizinan berusaha berdasarkan status respon yang menjadi kewenangan DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi ini terlihat jumlah perizinan yang diterbitkan selama Triwulan III sebanyak 78 terlihat pada Tabel 5.7 dimana untuk penerbitan Izin sebanyak 11, Sertifikat Standart sebanyak 5, PBUMKU sebanyak 55 dan Persyaratan Dasar sebanyak 7.

NO	NAMA DOKUMEN	TINGKAT RESIKO	JUMLAH
IZIN TERBIT			
1	IZIN APOTIK	Tinggi	11
TOTAL I			11
SERTIFIKAT STNADART TERBIT			
2	SERTIFIKAT STANDART KLINIK	Menengah Tinggi	3
3	SERTIFIKAT STANDAR PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT	Menengah Tinggi	1
4	SERTIFIKAT STANDART LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	Menengah Tinggi	1
TOTAL II			5
IZIN PBUMKU TERBIT			
5	PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA)	-	1
6	REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)	-	5
7	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH	-	1
	TANDA DAFTAR GUDANG	-	8
8	SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)	-	40
TOTAL III			55
PERSYARATAN DASAR			
10	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)	-	7
TOTAL IV			7
JUMLAH TOTAL I,II,III,IV			78

Tabel 5. 7 Jenis Izin Terverifikasi

5.2 Non OSS Banyuwang

5.2.1 Jumlah Penerbitan Perizinan melalui Non OSS Banyuwangi

Data Perizinan melalui Aplikasi NonOSS Banyuwangi terlihat DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan perizinan selama Triwulan III sebanyak 229 terlihat pada Tabel 5.8

NO	JENIS PERIZINAN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Izin Praktik Dokter	17	11	17
2	Izin Praktik Dokter Gigi	4	7	5
3	Izin Praktik Dokter Spesialis	7	8	7
4	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	1	0	0
5	Izin Praktik Dokter Intership	8	3	7
6	Izin Praktik Perawat (SIPP)	63	57	66
7	Izin Praktik Bidan (SIPB)	88	54	48
8	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	2	10	13
9	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1	1	0
10	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	31	18	33
11	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	4	0	3
12	Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	0	0	0
13	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	3	0	10
14	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	0	0	0
15	Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	0	1	0
16	Izin Praktik Okupasi Terapis	0	0	0
17	Izin Kerja Okupasi Terapis	1	0	0
18	Izin Kerja Terapis Wicara	0	2	0
19	Izin Praktik Akupunktur Terapis	0	0	0
20	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	2	1	4
21	Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	0	2	0
22	Izin Kerja Optometris	0	0	1
23	Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	0	0	0
24	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	0	0	0
25	Izin Kerja Radiografer (SIKR)	4	2	0
26	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	0	0	0
27	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	4	4	6
28	Izin Praktik Ortotis Prostetis	0	0	0
29	Izin Kerja Ortotis Prostetis	0	0	0
30	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	0	0	0
31	Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis	0	0	0
32	Izin Praktik Terapis Wicara	0	0	0
33	Izin Rumah Sakit			
34	Izin Puskesmas			
35	Izin Laboratorium Kesehatan Daerah.			
36	Surak Keterangan Penelitian	1	4	1
37	Izin Penyelenggaraan Reklame	30	25	10
38	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	41	55	56
39	Persetujuan Lingkungan (PERLING)	0	4	0
40	Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1	0	1
JUMLAH		73	88	68
TOTAL				229

Tabel 5. 8 Jumlah perizinan yang diterbitkan

5.3 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

5.3.1 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

Data Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung terlihat DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan perizinan selama Triwulan III sebanyak 179 terlihat pada gambar 5.8



Gambar 5. 8 Jumlah PBG Terbit Triwulan III

VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinann yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi maka, dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan pertriwulan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Prosentase Nilai SKM Triwulan III (Juli – September) Tahun 2024

mendapat nilai 93,063 dengan predikat A (Sangat Baik)

Keterangan :	No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan	U1	Kesesuaian penyajian pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3.715
NRR = Nilai rata-rata	U2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3.685
NRR/Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi	U3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.520
NRR Tertimbang/Unsur = NRR per unsur x 0,11	U4	Kesojoran biaya/tarif dalam pelayanan	3.955
IKM Unit Pelayanan = Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3.658
	U6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3.685
	U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3.648
	U8	Kualitas sarana dan prasarana	3.653
	U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3.985
IKM UNIT PELAYANAN :			93.063
Mutu Pelayanan :			
A (Sangat Baik)			: 86,31 – 100,00
B (Baik)			: 76,61 – 86,30
C (Kurang Baik)			: 65,00 – 76,60
D (Tidak Baik)			: 25,00 – 64,99
E (Sangat Tidak Baik)			: 0,00 – 24,99
		NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
		93.063	A SANGAT BAIK

Gambar 6. 1 Nilai SKM Triwulan III

VII KENDALA DAN SOLUSI

Sebagai unsur pelaksana DPMPTSP kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih terdapat berbagai kendala, di antaranya adalah sebagai berikut :

A. Kendala

1. Masih belum optimalnya sinyal jaringan internet di beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online.
2. Belum optimalnya sistem OSS RBA dan aplikasi MPP Digital menyebabkan sering terjadinya kendala dalam proses pendaftaran oleh pelaku usaha.
3. Masih Banyaknya Masyarakat yang belum memahami teknologi.

B. Solusi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, DPMPTSP berupaya melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran perizinannya secara mandiri
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa sistem OSS dan aplikasi MPP digital masih terus dilakukan pengembangan, sejalan dengan perubahan regulasinya sehingga perlu kesabaran dalam proses pendaftarannya.

3. Dengan datang langsung menjemput bola dan memberikan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke Unit Pelayanan Publik.

